



PUTUSAN

Nomor 2958 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : **M. ILHAM SANUSI bin SANUSI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/10 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kejawan Putih Tambak Mulyosari Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan);
- II. Nama : **MOCH. RIZAL KURNIAWAN bin SUBAGYO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/28 Februari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kejawan Putih Tambak Gang 5 Nomor 10 RT. 04
RW. 01 Kelurahan Kejawan Putih Tambak Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (pegawai taman);
- III. Nama : **SYAIFUL alias ASEP bin HOLIN;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/6 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kejawan Gebang 7/8 RT. 04 RW. 04 Kelurahan
Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Surabaya;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2958 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Swasta (pegawai taman);
- IV. Nama : **ALEX HANTORO bin WARIJAN;**
- Tempat lahir : Surabaya;
- Umur/tanggal lahir : 22 tahun/20 Oktober 1994;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kejawen Gebang Gang Makam RT. 02 RW. 04
Kelurahan Gebang Putih Surabaya;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta (pegawai taman);
- V. Nama : **ADEK IBNU FAJAR bin SULKAN;**
- Tempat lahir : Surabaya;
- Umur/tanggal lahir : 22 tahun/01 Maret 1994;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kejawen Putih Tambak Gang 16/12 RT. 02 RW. 01
Kelurahan Kejawen Putih Tambak Kecamatan
Mulyorejo Surabaya;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta (pegawai taman);
- VI. Nama : **IMRON FAKHRUDIN bin SYAHID;**
- Tempat lahir : Surabaya;
- Umur/tanggal lahir : 18 tahun/22 Juli 1999;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kejawen Putih Tambak Gang 6/23 RT. 04 RW. 01
Kelurahan Kejawen Putih Tambak Kecamatan
Mulyorejo Surabaya;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta (penyiraman taman);

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2958 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 10 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Ilham Sanusi bin Sanusi, Terdakwa II. Moch. Rizal Kurniawan bin Subagyo, Terdakwa III. Syaiful alias Asep bin Holin, Terdakwa IV. Alex Hantoro bin Warijan, Terdakwa V. Adek Ibnu Fajar bin Sulkan, dan Terdakwa VI. Imron Fakhru bin Syahid bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. Ilham Sanusi bin Sanusi, Terdakwa II. Moch. Rizal Kurniawan bin Subagyo, Terdakwa III. Syaiful alias Asep bin Holin, Terdakwa IV. Alex Hantoro bin Warijan, Terdakwa V. Adek Ibnu Fajar bin Sulkan, dan Terdakwa VI. Imron Fakhru bin Syahid masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar masing-masing 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu berat masing-masing dengan berat bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya atau berat netto 0,094 (nol

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2958 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol sembilan puluh empat) gram dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya atau berat netto 0,098 (nol koma nol sembilan puluh delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3310/Pid.Sus/2017/PN Sby tanggal 31 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Ilham Sanusi bin Sanusi, Terdakwa II. Moch. Rizal Kurniawan bin Subagyo, Terdakwa III. Syaiful alias Asep bin Holin, Terdakwa IV. Alex Hantoro bin Warijan, Terdakwa V. Adek Ibnu Fajar bin Sulkan, dan Terdakwa VI. Imron Fakhru bin Syahid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. Ilham Sanusi bin Sanusi, Terdakwa II. Moch. Rizal Kurniawan bin Subagyo, Terdakwa III. Syaiful alias Asep bin Holin, Terdakwa IV. Alex Hantoro bin Warijan, Terdakwa V. Adek Ibnu Fajar bin Sulkan, dan Terdakwa VI. Imron Fakhru bin Syahid dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kalau tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) poket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu berat masing-masing dengan berat bruto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya atau berat netto 0,094 (nol koma nol sembilan puluh empat) gram dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram beserta bungkusnya atau berat Netto 0,098 (nol koma nol sembilan puluh

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2958 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 237/Pid.Sus/2018/PT SBY tanggal 11 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Januari 2018 Nomor 3310/Pid.Sus/2017/PN Sby. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masing-masing para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
- Memerintahkan agar masing-masing para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara masing-masing kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 3310/Akta Pid.Sus/2017/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Juli 2018 dari Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Juli 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2018 dan para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 17 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2958 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa keberatan Para Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan harus direhabilitasi, tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada waktu ditangkap petugas kepolisian Para Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dibeli Para Terdakwa secara patungan yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa V Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa VI Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dengan demikian Para Terdakwa tidak sedang menggunakan sabu-sabu, sedangkan untuk dapat dilakukan rehabilitasi medis atau pun sosial harus ada rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu, namun dalam perkara *a quo* tidak ada hasil asesmen terhadap Para Terdakwa yang menyatakan Para Terdakwa perlu dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa meskipun Para Terdakwa terbukti memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tetapi karena Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang jumlahnya sedikit yaitu 2 (dua) paket kecil Narkotika dengan berat bruto masing-masing 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram tersebut dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama, bukan untuk diperjualbelikan, sehingga dengan pertimbangan rasa keadilan maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut perlu diperbaiki dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2958 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 237/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 11 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3310/Pid.Sus/2017/PN Sby tanggal 31 Januari 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara dan lamanya pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi: Terdakwa I. M. ILHAM SANUSI bin SANUSI, Terdakwa II. MOCH. RIZAL KURNIAWAN bin SUBAGYO, Terdakwa III. SYAIFUL alias ASEP bin HOLIN, Terdakwa IV. ALEX HANTORO bin WARIJAN, Terdakwa V. ADEK IBNU FAJAR bin SULKAN, dan Terdakwa VI. IMRON FAKHRUDIN bin SYAHID** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 237/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 11 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3310/Pid.Sus/2017/PN Sby tanggal 31 Januari 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara dan lamanya pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2958 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat tanggal 21 Desember 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2958 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)